



**P U T U S A N**

**Nomor : 786/PID/B/2009/PN.JKT.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI YULIANTI**,  
Tempat lahir : Jakarta ,  
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 27 September 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
K e b a n g s a a n : Indonesia,  
Tempat tinggal : Jalan Warakas III Gg. 4/14 RT  
006/03 , Kel. Warakas  
Tanjung Priok Jakarta .  
A g a m a : I s l a m,  
P e k e r j a a n : Swasta  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan sejak : 28 April 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI YULIANTI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP , sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa SRI YULIANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus handphone merk NOKIA Type E90Dikembalikan kepada saksi RITA HASAN
1. Menghukumpula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 786/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa SRI YULIANTI, pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2008, bertempat di Café 999 Jalan Kemang Raya No. 20A Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Café 999 Jalan Kemang Raya No. 20A Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, saksi korban RITA HASAN telah meminjamkan 1 (satu) unit Handphone tersebut disaksikan oleh saksi NURLELA dan saksi MUNAWATI alias MONA. Bahwa terdakwa meminjam Handphone saksi korban untuk mencatat nomor handphone milik terdakwa, saat handphone masih pada terdakwa saksi korban sibuk tidak memperhatikan handphone miliknya, dan saksi korban RITA HASAN ingin beranjak pulang baru ingat handphone yang dipinjam terdakwa belum dikembalikan dan terdakwa di cari- cari sudah tidak ada di sekitar café. Setelah terdakwa dihubungi dengan nomor HP 0817166164 dan menanyakan hanphone milik saksi korban RITA HASAN dan mengajak ketemu terdakwa tidak mau ketemu. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi RITA HASAN menerangkan :
  - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelum kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa di Cafe 999 di daerah Kemang pada hari Sabtu 27 Desember 2008
- Bahwa Saksi telah menyerahkan HP Nokia Seri E90 kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mencatatkan nomor HP terdakwa pada HP saksi
- Bahwa saksi baru sadar kalau HP saksi belum dikembalikan oleh terdakwa ketika saksi hendak pulang sedangkan terdakwa sudah meninggalkan Cafe 999. Bahwa saksi kemudian menelpon dan menghubungi terdakwa yang pada saat itu sudah berada di Plaza Senayan dan menanyakan HP tersebut namun terdakwa sudah merasa mengembalikan dan saksi merasa belum menerima HP tersebut
- Bahwa saksi sudah mengupayakan perdamaian tetapi terdakwa tidak ada itikat baik sehingga saksi melaporkan terdakwa ke polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menagalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) .

## 2. Saksi NURLELA menerangkan :

- Bahwa saksi duduk di dekat saksi RITA HASAN dan saksi melihat saksi RITA HASAN menyerahkan HP Nokia seri E90 kepada terdakwa agar terdakwa mencatatkan nomornya pada HP saksi RITA HASAN.
- Bahwa saksi melihat terdakwa duduk di dekat saksi RITA HASAN cukup lama
- Bahwa saksi melihat saksi RITA HASAN menghubungi terdakwa dan saksi menemani Saksi RITA HASAN untuk menemui terdakwa di daerah senayan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan atas keterangan dari saksi RITA HASAN dan membenarkan keterangan saksi NURLELA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebuah dus handphone merk NOKIA Type E90 .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi RITA HASAN di Cafe 999 di daerah Kemang pada hari Sabtu 27 Desember 2008
- Bahwa terdakwa menerima HP Nokia Seri E90 yang diserahkan oleh Saksi RITA HASAN dengan maksud agar terdakwa

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 786/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan nomor HP terdakwa pada HP saksi .

- Bahwa setelah terdakwa mencatatkan nomornya pada HP saksi , terdakwa lalu pergi ke toilet untuk cuci tangan dengan membawa HP tersebut dan meletakkannya di meja wastafel kemudian terdakwa keluar tanpa membawa HP tersebut .
- Bahwa terdakwa tidak ingat kejadiannya ketika ditanya oleh saksi dimana HP milik saksi yang telah dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Café 999 Jalan Kemang Raya No. 20A Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan , saksi korban RITA HASAN telah meminjamkan 1 (satu) unit Handphone tersebut disaksikan oleh saksi NURLELA dan saksi MUNAWATI alias MONA. Bahwa terdakwa meminjam Handphone saksi korban untuk mencatat nomor handphone milik terdakwa, saat handphone masih pada terdakwa saksi korban sibuk tidak memperhatikan handphone miliknya , dan saksi korban RITA HASAN ingin beranjak pulang baru ingat handphone yang dipinjam terdakwa belum dikembalikan dan terdakwa di cari- cari sudah tidak ada di sekitar café. Setelah terdakwa dihubungi dengan nomor HP 0817166164 dan menanyakan hanphone milik saksi korban RITA HASAN dan mengajak ketemu terdakwa tidak mau ketemu. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki ;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa bernama **SRI YULIANTI** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa tentang unsur ke 2 (dua) , 3 (tiga) dan 4 (empat) dihubungkan dengan fakta di persidangan telah memenuhi unsur- unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 372 KUHP dengan demikian terdapatlah cukup bukti- bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal- hal dan keadaan- keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban RITA HASAN ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sebelum dijatuhi pidana berada dalam tahanan, maka kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 786/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, 372 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan  
lain yang bersangkutan. ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SRI YULIANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus handphone merk NOKIA Type E90Dikembalikan kepada saksi RITA HASAN
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **R A B U ,** tanggal **17 JUNI 2009,** oleh kami **MIEN TRISNAWATY, SH.MH.** Hakim Ketua, **IDA BAGUS DWIYANTARA, SHM.Hum.** dan **ACHMAD YUSAK, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan **RINA ROSANAWATI, SH.** Panitera- Pengganti, dengan dihadiri oleh : **FATRIZA MUCHTAR, SH .** Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

( **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum** )  
( **TRISNAWATY, SH.MH. .** )

( **MIEN** )

( **ACHMAD YUSAK, SH.MH. .** )

**PANITERA-PENGGANTI,**

( **RINA ROSANAWATI, SH. .** )